

KONSEKUENSI HUKUM *TAKLIFI* DARI PERBUATAN NABI (*AF'ALU RASUL*)

TAKLIFIC LEGAL CONSEQUENCES FROM THE DEEDS OF THE PROPHET (AF'ALU RASUL)

Cut Endang Puspa Sari^{1*}

¹Prodi Hukum Pidana Islam, STAI Al Washliyah

*Email: cutsari@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Konsekuensi Hukum Perbuatan Nabi (*Af'alu Rasul*), yang terkait erat dengan berbagai jenis dan aktivitas Kenabian dan perbuatan Nabi sebagai manusia. Yang mana nantinya akan mengkategorikan tingkatan implikasi hukum menjadi; *wajib*, *sunnah* dan *ibahah*. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini; metode *analysis deskriptif*, yaitu suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang melalui penelaahan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat isi buku-buku yang berkenaan dengan pendapat ulama ushul tentang konsep kehujjahan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Konsekuensi, hukum, perbuatan Nabi(*Af'alu Rasul*)

ABSTRACT

This study discusses the Legal Consequences of the Prophet's Actions (Af'alu Rasul), which are closely related to various types and activities of Prophethood and the actions of the Prophet as a human being. Which will categorize the level of legal implications into; obligatory, sunnah and ibahah. The research method used in this study; descriptive analysis method, which is a way to solve a problem by collecting, compiling, and clarifying existing data at the present time through a review of literature studies by reading and recording the contents of books relating to the opinions of ushul scholars about the concept of the legality of the Prophet Muhammad's actions SAW as a source of Islamic law.

Keywords: *Consequences, laws, deeds of the Prophet (Af'alu Rasul)*

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang kehujjahan sebuah sunnah, maka tidak akan terlepas dari dua unsur utama dari sebuah kehujjahan sunnah yaitu, *pertama* tentang validitas dan keotentikan sebuah hadis yang meliputi tentang kajian historitas seluk beluk *sanad* dan *matan* hadis. Dan yang *kedua* adalah tentang aspek metode pengamalan sebuah hadis yang berkaitan dengan berbagai fungsi dari kenabian yang akan berpengaruh terhadap otoritas (kehujjahan) sebuah hadis sebagai sumber hukum ketika dituangkan dalam sebuah produk hukum serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari masing-masing perbuatan Nabi SAW tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai macam perbuatan Nabi SAW, ulama ushul menemukan bahwa perbuatan Rasul berimplikasi pada konsekuensi serta tingkatan hukum yang berbeda. Di antaranya ada yang memiliki keterikatan kuat dengan hukum syara' atau yang disebut dengan wajib, ada yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan hukum syara' atau yang disebut dengan sunnah. Bahkan tidak sedikit, ada di antara perbuatan Muhammad SAW yang tidak memiliki keterikatan (mengandung) hukum apapun terhadap syara', melainkan umat bebas memilih untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut berdasarkan tuntunan akalanya semata, di mana dalam hal ini disebut dengan *ibahah 'aqliyyah*.

Sementara implikasi hukum perbuatan Nabi SAW kepada *karahah* (makruh) tidak ditemukan dari berbagai macam perbuatan Nabi SAW. karena hukum *karahah* hampir tidak dapat ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW, melainkan hanya dapat ditunjukkan dengan *al-Tarku* (meninggalkan suatu perbuatan) oleh Nabi SAW. sedangkan *al-Tarku* merupakan bagian dari perbuatan Nabi SAW yang tidak *sharih* (jelas)¹, yang mana tidak menjadi fokus

¹Perbuatan Nabi SAW terbagi kepada dua macam secara umum, yaitu perbuatan Nabi SAW yang *sharih* (jelas) dan perbuatan Nabi SAW yang tidak *sharih*. Yang menjadi objek kajian dalam pembahasan perbuatan Nabi SAW di sini adalah bagian dari perbuatan Nabi SAW yang *sharih*, yaitu berupa perbuatan sehari-hari Nabi seperti, duduk, tidur, berjalan, dan lain sebagainya.

kajian dalam penelitian ini. Begitu juga halnya dengan implikasi hukum kepada haram, juga hampir tidak ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW dengan jalan (cara) *taassi* terhadapnya. Hanya saja hukum haram dapat ditunjukkan melalui perbuatan *muta'addi* Nabi SAW, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, yaitu seperti dalam hal hukuman (sanksi) dengan *had* atau *ta'zir*, hal itu pun hanya dapat dilakukan jika ada sebab yang sama yang ditunjukkan oleh masing-masing perbuatan tersebut.²

B. KAJIAN PUSTAKA

Fungsi dari kajian kepustakaan adalah untuk menemukan dan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dan sedang dilakukan. sehingga dapat diketahui ciri khas dari masing-masing penelitian tersebut. Di antara beberapa buku yang membahas tentang kehujjahan perbuatan Nabi Muhammad SAW atau yang berhubungan dengannya menurut ulama ushul adalah: karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dengan judul *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz awal, terbitan Dar al-Fikr: Damaskus tahun 2005. Dalam karyanya tersebut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara umum tentang perbuatan Nabi SAW dan membaginya ke dalam tiga macam. *Pertama: Af'al al-Jibilli* seperti makan, minum, duduk dan tidur, *kedua: Khasaisu al-Rasul* yaitu, perbuatan yang berhubungan dengan kekhususan Nabi SAW, seperti kebolehan puasa *wisal*, kewajiban shalat dhuha, witr dan shalat tahajjud, serta kebolehan menikahi wanita lebih dari empat orang. Dan yang *ketiga: Af'al al-Mujarradah*, yaitu perbuatan murni Nabi SAW. yang menyangkut

Sedangkan bagian perbuatan Nabi SAW yang tidak *sharih*, semisal *al-Tarku*, *al-Kitabah*, dan *al-Isyarah* dan lain sebagainya, tidak menjadi objek pada kajian ini.

²Ada sebahagian dari perbuatan Nabi SAW yang dapat menunjukkan kepada hukum haram, dan itu hanya sedikit sekali, seperti Nabi SAW melepaskan baju yang dipakainya atau memecahkan (menghancurkan) suatu barang yang tidak berguna lagi (HR. al-Bukhari), atau membuang cincin yang sedang dipakainya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dan perbuatan yang dilakukan Nabi tersebut harus yang berfungsi sebagai penjelasan atau sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Jika tidak, maka tidak dapat juga menunjukkan kepada hukum haram.

tentang penjelasan hukum, seperti puasa pada hari senin dan kamis. Namun dalam bukunya tersebut tidak dibahas tentang dalil-dalil kehujjahan perbuatan Nabi SAW.

Selanjutnya kitab *al-Burhan Fi Ushuli al-Fiqh* yang ditulis oleh Imam al-Juwaini. Beliau adalah muridnya Imam al-Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut beliau hanya membahas tentang hukum perbuatan Nabi secara garis besarnya saja. Namun begitu, karya yang sedikit tersebut banyak dijadikan sebagai referensi utama oleh ulama-ulama ushul generasi setelahnya tentang kehujjahan perbuatan Nabi SAW. Begitu juga dengan karya besar Imam al-Ghazali, yaitu *al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* yang telah ditahqiq oleh Dr. Sulaiman al-Asyqar, yang diterbitkan oleh al-Risalah, Beirut pada tahun 1997. Dalam karyanya tersebut al-Ghazali telah membahas setidaknya dalam satu bab khusus tentang perbuatan-perbuatan Nabi SAW dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada al-Amidi yang membahas tentang perbuatan Nabi SAW dalam bentuk masalah per masalah dalam karyanya yang terkenal *al-Ihkam Fi Ushuli al-ahkam*. Karya tersebut juga banyak mengutip referensi dari kitab dua ulama sebelumnya, yaitu al-Juwaini dan al-Ghazali. Kemudian pembahasan pembagian perbuatan Nabi SAW secara lebih rinci dilanjutkan ulama ushul generasi pertengahan, yaitu Imam al-Zarkasyi dalam karyanya *al-Bahru al-Muhit* dan Imam al-Syaukani dengan kitabnya *Irsyadu al-Fuhul*. Sebahagian besar isi dari karya Imam al-Syaukani tersebut hampir sama dengan pembahasan yang terdapat dalam kitab *al-Bahrul al-Muhit* karya Imam al-Zarkasyi. Kitab tersebut tersedia dalam dua jilid, terbitan Dar al-Kutub, Beirut, tahun 1999.

Sebuah karya besar oleh Sulaiman al-Asyqar seorang ulama kontemporer, juga telah membahas panjang lebar seluk beluk tentang kehujjahan perbuatan Nabi SAW sebagai sumber hukum, yang tertuang dalam judul *Af'alu al-Rasul wa Dalalatuha 'Ala al-Ahkam al-Syar'iyah*. buku tersebut disajikan secara rinci dengan ciri khas modern dan dibahas juga secara sistematis dan runtut, diterbitkan oleh Dar al-Nafaes dalam dua jilid pada tahun 2004.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *analysis deskriptif*, yaitu suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang melalui penelaahan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat isi buku-buku yang berkenaan dengan pendapat ulama ushul tentang konsep kehujjahan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Secara rinci langkah tersebut meliputi: mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan mereview data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Hukum Perbuatan Nabi (Af'alu Rasul), tidak seluruhnya mengandung makna *Sunnah* sebagaimana yang dipahami kebanyakan masyarakat Muslim. Perlu kajian lebih substansif dari berbagai macam perbuatan Nabi SAW, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang beragam, yaitu: wajib, sunnah, dan *ibahah*.

1. Wajib.

Hukum wajib dihasilkan dari perbuatan Nabi SAW dalam berbagai kondisi berikut:³

- Perbuatan tersebut bersumber dari Nabi SAW yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat yang menunjukkan kepada hal yang wajib bagi diri Nabi SAW dan juga bagi umat.
- Perbuatan yang berfungsi sebagai sebuah bentuk kepatuhan terhadap ayat atau perintah Allah SWT, menunjukkan kepada hal yang wajib.
- Perbuatan *mujarrad*, yang diketahui dengan dalil (petunjuk) bahwa Nabi SAW melakukannya dalam bentuk wajib.

Kandungan hukum wajib di atas, selain diketahui dari amalan lengkap Nabi SAW, seperti : ibadah Sholat, hukum wajib juga harus diketahui di luar ibadah. Dimana hal ini menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Misalnya, wudhu adalah syarat sah untuk shalat. Oleh karena itu, wudhu menjadi wajib karena jika tidak ada wudhu, maka shalatnya tidak sempurna.

³Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 375.

Adakalanya hukum wajib, juga berada di dalam bagian suatu ibadah, dan hal itu terbagi dua macam:⁴

Pertama: Rukun

Rukun adalah bagian terpenting dari ibadah. misalnya, ibadah di mana ibadah tidak dilakukan tanpa pilar. Rukun tidak boleh dihilangkan dengan sengaja, tidak bisa dengan lupa, dan tidak bisa diganti dengan rukuk. Seperti Ruku' yang merupakan salah satu rukun shalat yang mengelilingi Baitullah yang merupakan salah satu rukun haji.

Kedua: Wajib.

Harus berbeda dan bukan kolom. Wajib dapat dihilangkan karena lupa tetapi harus diganti dengan keelalahan. Sebagai tasyahhud pertama dalam shalat. Menurut mazhab Hanabilah, jika seseorang lupa melakukan tasyahhud awal, maka ia harus melakukan sujud sahwi.

Contoh hukum wajib yang dihasilkan dari perbuatan Nabi SAW.

1. Shalat 'ied.

Menurut mazhab Hanabilah dan sebagian mazhab Syafi'iyah, shalat Ied adalah wajib. Meskipun Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Ied pada 'ain adalah wajib. Meskipun Malik dan sebagian besar pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah, tidak wajib.

Berbeda dengan kasus Ibnu Qudamah, ia menegaskan bahwa hukum shalat wajib bagi manusia berdasarkan perintah Allah SWT dalam Surat al-Kautsar. Menurutnya, hukum shalat i'ed menjadi wajib karena dua faktor, yaitu pertama, bentuk urutan ayat yang mengharuskan munculnya hukum wajib, kedua, kepemudaan (konsistensi) Nabi SAW. I'ed dalam melaksanakan shalat juga menunjukkan dalil-dalil (tanda-tanda) lahirnya hukum. serta alasan Abu Hanifah memaksakan shalat ied karena muwadzabah (kedisiplinan atau keteraturan) Nabi dalam melaksanakan shalat i'ed.

2. Sa'i dalam ibadah haji.

Pada permasalahan sa'i terdapat tiga pendapat:⁵

Pertama: bahwasanya sa'i merupakan rukun, di mana tidak sempurna ibadah haji kecuali dengan melakukan sa'i. ini merupakan pendapat 'Aisyah, 'Urwah, Malik dan Syafi'i.

Kedua: bahwasanya hukum sa'i adalah wajib. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, dan Qadi Abi Ya'li al-Hanbali. Disebutkan oleh Abu Hanifah bahwa diharuskan membayar *dam* jika meninggalkan sa'i.

Ketiga: bahwasanya hukum sa'i adalah sunnah, di mana tidak diharuskan membayar *dam* jika meninggalkannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud dan Anas.

Mengenai pendapat yang menyatakan bahwa Sa'i adalah rukun dalam menunaikan ibadah haji, maka rukun tersebut tidak dapat dimajukan dengan pekerjaan Nabi SAW melainkan harus ada Qauliyyah Nabi bersamanya. Jika tidak, maka perbuatan tersebut hukumnya sunnah. Oleh karena itu pendapat yang dipilih adalah pendapat Ibnu Qudamah, yaitu hukum sa'i adalah wajib. Karena dalil yang mengikat sa'i adalah dalil yang mutlak wajib, maka itu bukanlah kesempurnaan haji.⁶

3. Shalat dua raka'at setelah thawaf.

Ada perbedaan pendapat tentang shalat setelah dua rakaat Tawaf, apakah wajib atau sunnah? Ada juga pendapat bahwa pelelehan tidak sah kecuali mengikuti dua rakaat shalat, yang dalam hal ini disebut rukun. Alasan perbedaan pendapat terletak pada tindakan Nabi SAW. Al-Subki mengutip al-Asyqari untuk menjelaskan bahwa ada dua pendapat umum tentang dua siklus setelah pencairan. Salah satunya adalah sunnah dan merupakan pendapat yang benar dan yang lainnya wajib. Keduanya kembali kepada perbuatan mulia Nabi SAW.

Al-Subki juga mengutip beberapa contoh lain dari tindakan Nabi yang mungkin menunjukkan hukum yang mengikat, antara lain al-Muwalah (gabungan) dalam wudhu, al-Muwalah antara Tawaf dan Sa'i, al-Muwalah

⁵Lihat Abi Zakariya Muhyi al-Din Ibn Yusuf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beiru: Dar al-Fikr, 2005), juz. VIII, h. 69-71.

⁶Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh...*, juz. III, h. 388.

⁴Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 375.

antara khutbah dan shalat Jumat ah . Berdiri untuk memberikan khutbah Jum'at bagi yang mampu, memisahkan kedua khutbah dengan duduk, membaca beberapa ayat Al-Qur'an dalam khutbah dan bermalam di Muzdalifah. Sebagian besar permasalahan di atas muncul dari perbuatan Mujarrad Nabi dan sebagian besar hanya menyangkut dua akibat hukum, yaitu Sunnah dan Kewajiban. Jika hukum sunnah dianggap lebih benar kecuali ada dalil selain dalil dari perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwa hal itu mengikat.

2. Sunnah.

Hukum sunnah dihasilkan dari perbuatan Nabi SAW dalam berbagai kondisi berikut:⁷

- Bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW dalam bentuk wajib, dan diketahui bahwa hukum wajib tersebut hanya khusus baginya.
- Bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap perintah (ayat) yang menunjukkan kepada sunnah.
- Bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sebuah bentuk kepatuhan terhadap perintah (ayat) yang menunjukkan kepada sunnah.
- Bahwasanya Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan *mujarrad*, yang diketahui dengan dalil bahwa Nabi SAW melakukannya dalam bentuk sunnah.
- Bahwasanya Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan *mujarrad*, akan tetapi tidak diketahui hukum perbuatan tersebut bagi Nabi SAW, namun tampak adanya maksud *qurbah* (ibadah) di dalamnya.

Sebagaimana diketahui, ibadah atau amalan Nabi SAW, baik berupa amalan wajib yaiz (boleh) maupun sunnah, bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Dan ada kalanya Nabi SAW melakukannya hanya sekali atau beberapa kali. Lantas bagaimana kedudukan hukum berdasarkan kedua aspek perbuatan Nabi tersebut?

Seperti halnya ihram Nabi dari *miqat*, di mana dalam hal ini Nabi boleh juga ber-ihram dari kota Madinah, bahkan boleh juga ber-ihram

sebelum *miqat*, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Nabi. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Abbas berikut ini:

Nabi SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Nejd di Qarn al-Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam. Nabi SAW bersabda miqat-miqat tersebut telah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut dan juga bagi orang lain yang hendak melewati kota-kota tadi padahal dia bukan penduduk di wilayah tersebut, namun ia ingin menunaikan haji atau umrah. Barang siapa yang kondisinya dalam daerah miqat tersebut, maka miqatnya dari manapun dia memulainya. Sehingga penduduk Makkah, miqatnya juga dari Makkah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pertanyaannya, apakah ihram seseorang yang telah berhaji dari negerinya lebih utama karena banyak amal kebaikan (unsur ibadah di dalamnya) atau ihramnya miqat takdir karena Nabi SAW melakukannya demikian? Dalam hal ini golongan Hanabilah berpendapat bahwa lebih baik memakai ihram dari miqat karena mengikuti sunah Nabi. Sementara itu, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa ihram di negerinya sendiri lebih baik karena memiliki lebih banyak amal (unsur ibadah). Beberapa teman juga.

Contoh lainnya, seperti dalam permasalahan memilih jenis hewan *qurban*, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas berikut: *Bahwasanya Nabi SAW telah berqurban dengan dua ekor domba yang didominasi warna putih dan bertanduk. Beliau membaca basmalah dan bertakbir, meletakkan kaki kanannya di samping lehernya dan menyembelihnya dengan tangan sendiri. (Muttafaq 'Alaih)*

Berdasarkan hadits di atas, sebagian ahli fikih berkesimpulan bahwa lebih baik memilih hewan jantan dan berlekuk putih sebagaimana diungkapkan dalam pengertian hadis Dzahir. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa kambing lebih diutamakan sedangkan golongan Hanabilah berpendapat bahwa berkurban dengan unta lebih baik karena mengikuti beberapa hadits Qauliyah Nabi. Bahkan ada

⁷Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 379.

yang menilai baik atau tidaknya jenis hewan kurban, tergantung mana yang lebih mahal.⁸

Contoh lain adalah seperti Nabi, beliau rutin melaksanakan shalat Qashar selama perjalanan atau perjalanan. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa shalat Qashar saat bepergian itu wajib karena Nabi SAW rutin melakukannya. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum shalat qashar boleh, sebagaimana hukum shalat penuh (tidak qashar) juga boleh. Imam Malik, Ahmad dan salah satu periwayat Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa shalat Qashar lebih utama di jalan karena berpegang pada prinsip-prinsip perbuatan Nabi. Namun ada pendapat Syafi'i lain yang menyatakan bahwa lebih baik menyempurnakan shalat (tidak qashar) karena lebih banyak amal dan rakaatnya.⁹

Dari berbagai contoh di atas dapat dipahami bahwa lebih baik mengerjakan amal (ibadah) dalam jumlah yang lebih banyak. Seperti yang jelas dari hadits tentang wudhu Nabi SAW, dia lebih banyak melakukan tiga wudhu daripada dengan satu wudhu. Itulah sebabnya yang terkenal disebutkan dalam aturan fikih:

ما كان أكثر فعلا, كان أكثر فضلا

Perbuatan yang dilakukan dengan bilangan yang banyak, maka lebih banyak keutamaannya.

Seperti yang ditunjukkan oleh aturan di atas, yaitu, ketika tindakan dilakukan dalam jumlah banyak, itu lebih cenderung afdhal (terutama). Dalam hal ini juga, yaitu ihram jauh lebih baik, menyembelih hewan kurban jenis kerbau tertentu lebih baik daripada menyembelih kambing, sedangkan menggunakan unta lebih baik lagi. Siapapun yang lebih fadhila tentu lebih baik, asalkan tidak terjerumus pada sikap boros dan berlebihan.

Sebagaimana diketahui pula, ibadah sunnah memiliki sifat-sifat kekuatan (keutamaan). Di mana beberapa lebih penting daripada yang lain. Kekuatan (keunggulan) ibadah sunnah terkadang dijelaskan dengan sabda Nabi SAW, terkadang dengan perbuatannya, namun jumlah yang dijelaskan oleh sabda Nabi lebih banyak

lagi. Di antara ciri-ciri keutamaan ibadah sunnah adalah misalnya:

Pertama: Nabi SAW selalu menjaga sunnah meskipun ada kendala di dalamnya. Tata cara sholat dua rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Bahkan Nabi SAW bahkan pergi melakukan dua rakaat sebelum matahari terbit ketika dia tertidur dalam salah satu perjalanannya. Mengenai makna shalat dua rakaat sebelum fajar, disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut:¹⁰:

ان النبي صلي الله عليه و سلم : لم يكن علي شيء من النوافل أشد معاهدة منه علي ركعتي الفجر (متفق عليه)

Bahwasanya tidak ada shalat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi dari pada menjaga shalat sunnah dua raka'at sebelum subuh. (HR. Muttafaq 'Alaih).

Mirip dengan shalat witir, Nabi SAW selalu melaksanakan shalat witir meskipun harus melakukannya di dalam kendaraannya. Hal ini diketahui dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut: "Bahwa salah seorang Sahabat Nabi turun dari kendaraannya untuk melaksanakan shalat Witir. Dan Ibn 'Umar tahu itu, katanya¹¹:

أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت بلى، قال: فان رسول الله صلي الله عليه و سلم كان يوتر علي البعير (رواه مسلم)

Tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh yang baik bagimu? Ia pun menjawab: sungguh ada, lalu Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat witir, sedangkan beliau di atas kendaraannya". (HR. Muslim).

Keutamaan salat Witir ini sangat penting karena hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW harus melakukannya bahkan di dalam kendaraannya. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum shalat Witir itu wajib bagi Nabi SAW.

Kedua: Nabi SAW mendemonstrasikan ibadah sunnah dengan khidmat dan suka cita. Sebagaimana shalat Ied bagi yang mengatakan bahwa hukum shalat Ied adalah sunnah, kusuf

⁸Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 380.

⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh...*, juz. II, h. 270.

¹⁰Al-Syaukani, *Nailu al-Authar...*, jilid. III, h. 21.

¹¹Al-Syaukani, *Nailu al-Authar...*, jilid. III, h. 32.

(salat gerhana) dan istisqa (salat hujan). Dimana nabi menggenapinya di gereja dan memanggil banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sunnah termasuk dalam kategori sunnah muakkadah (yang dikukuhkan). Mungkin karena faktor ini, mazhab Hanafilah berpendapat bahwa shalat Idul Fitri adalah fardhu kifayah sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum shalat Ied adalah wajib.¹²

3. *Ibahah* (mubah).

Hukum *ibahah* dihasilkan dari perbuatan Nabi SAW dalam berbagai kondisi berikut:¹³

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut berupa perbuatan dari perkara-perkara *al-Jibilliyyah al-Ihkthiyariyyah*.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW berupa dari perkara-perkara *al-'Adiyah* dan *al-Dunyawiyyah*.
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat yang menunjukkan kepada hukum *ibahah*.
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut sebagai sebuah bentuk kepatuhan terhadap ayat yang menunjukkan kepada hukum *ibahah*.
- e. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan diketahui bahwa Nabi SAW melakukannya dalam bentuk *ibahah* karena ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan kepada hal tersebut.
- f. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW di mana selain tidak diketahui hukumnya bagi Nabi SAW, juga tidak tampak maksud *qurbah* (ibadah) di dalamnya.

Dalam kajian ushul fiqh, hukum *ibahah* yang muncul dari berbagai perbuatan Nabi SAW terbagi menjadi dua bentuk. Ada yang disebut *ibahah 'aqliyyah* (keterampilan berdasarkan akal) dan ada juga yang disebut *ibahah syar'iiyyah* (keterampilan berdasarkan syariah). Oleh karena itu perlu dibedakan antara keduanya.

Al-Asyqar menjelaskan dalam kitabnya *Af'alu al-Rasul wa Dalalatuhu 'Ala al-Ahkam al-*

Syar'iiyyah bahwa *ibahah syar'iiyyah* berarti perbuatan Nabi yang bertindak sebagai baya (pernyataan) atau sebagai bentuk ketaatan terhadap ayat-ayat Alquran atau terhadap Allah SWT terhadap perintah untuk menunjukkan hukum *Ibaha*. Apa yang Nabi lakukan (lakukan) berupa hal-hal Mubah seperti *Jibilliyyah* (kemanusiaan), *'Adiyah* (adat istiadat) dan itu juga termasuk perbuatan *Mujarradah* Nabi SAW yang dihukum dengan Hukum Mubah yang disebut *Ibahah 'Aqliyyah* menjadi. Atau seperti kata al-Ghazali: hukma fihi min jihadi al-Syar'i, yaitu.

Berikut ini diuraikan beberapa contoh perbuatan Nabi yang menunjukkan hukum ibadah yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perbuatan sehari-hari Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan ibadah dan perbuatan sehari-hari Nabi yang berkaitan dengan ibadah. berhubungan dengan ibadah:

1. Aktivitas keseharian Nabi yang tidak terkait dengan ibadah:

Di antaranya, seperti tentang tata cara makan Nabi, Ka'ab Ibn Malik menceritakan bahwa¹⁴:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بثلاث أصابع
(رواه مسلم)

Bahwa Nabi SAW makan dengan menggunakan tiga jari. (HR. Muslim).

Jelas dari hadits di atas bahwa Nabi makan hanya dengan tiga jari. Sejauh penelitian yang dilakukan seperti yang disebutkan oleh Tarmizi M. Jakfar dalam bukunya *Otoritas Sunah Non-Tasyri'iiyyah* menurut Yusuf al-Qaradawi, tidak ditemukan hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW makan kecuali dengan cara ini. Oleh karena itu, mayoritas ulama hadits berpendapat bahwa makan Nabi dengan tiga jari adalah sunnah karena Nabi melakukannya secara terus-menerus. Meski tidak ada unsur ibadah di dalamnya, hal ini diungkapkan al-Zarkasyi dalam *al-Bahru al-Muhit*.¹⁵

¹⁴Al-Nawawi, *Shahih Muslim...*, juz XIII, h. 204-205. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkannya dengan istilah "yustahabbu" (disukai). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir), juz IV, h. 2622.

¹⁵Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, h. 248.

¹²Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh...*, juz. II, h. 367.

¹³Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 382.

Namun, tidak demikian halnya dengan ulama ushul. Mereka tidak menganggap perbuatan Nabi SAW yang seolah-olah tidak memaknai Qurba (ibadah) di dalamnya, menjadi wajib Syariah (dalam hal ini sunnah), meskipun dilakukan secara rutin. Kecuali ada Qarinah (indikasi) lain atau dalam bahasa al-Syaukani ada al-Irsyad (instruksi) bahwa Nabi SAW melakukannya (makan dan minum) dengan tata cara, bentuk atau keadaan tertentu.¹⁶ Dalam hal ini tentu Qarinah atau al-Irsyad yang dimaksud haruslah Qauliyyah Nabi SAW, karena perbuatan Nabi yang diungkapkan oleh al-Juwaini tidak memiliki sigha (bentuk) untuk menyuruh, melarang atau bahkan menyuruh. mudah dipertahankan.¹⁷

Hal ini juga ditegaskan oleh al-Asyqar, menurutnya perbuatan murni Nabi, termasuk kejadian Jibilliyyah yang berulang-ulang, dipadukan dengan tidak terwujudnya tujuan Qurbah (ibadah) di dalamnya, tidaklah demikian. Syariat yang mengikat bagi umat Islam tetapi instrumennya hanya menunjukkan ibadah, dalam hal ini adalah ibadah 'aqliyyah.¹⁸ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makan dengan tiga jari Nabi SAW bukanlah perbuatan sunnah, melainkan hanya keterampilan. Selain karena perbuatan tersebut karena faktor-faktor tersebut di atas, juga tidak sama dengan pernyataan atau ketaatan Nabi SAW terhadap ayat atau perintah Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya..

Selanjutnya, contoh yang berkaitan dengan sarana yang digunakan Nabi SAW saat makan, Anas Ibn Malik menceritakan dalam sebuah hadis¹⁹:

ما أكل النبي صلي الله عليه و سلم علي خوان و لا في سكرجة و لا خبز له مرفق, قلت لقتادة فعلي ما كانوا يأكلون؟ قال علي هذا السفر (رواه البخاري)

Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja, dan tidak pula menggunakan piring dan tidak pernah disuguhi roti yang dihaluskan, lalu ditanyakan kepada Qatadah, lantas di manakah

¹⁶ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*..., h. 166.

¹⁷ Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul*..., h. 183

¹⁸ Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, h. 227.

¹⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*..., juz IX, h. 629.

mereka makan? Ia menjawab, di atas sufrah-sufrah (kulit atau kain yang dihamparkan). (HR. Bukhari)

Sebagian umat Islam yang mengikuti Hadits di atas meyakini bahwa makan tanpa piring dan tidak duduk di atas meja adalah perbuatan sunnah, yaitu salah satu perbuatan meniru Nabi SAW. Sedangkan makan dengan piring, sendok dan garpu serta duduk di atas meja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi karena Nabi tidak mengamalkannya. Pada saat yang sama, beberapa kelompok Muslim lainnya percaya bahwa makanan, minuman dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara terus berkembang, berubah dan memiliki kebiasaan lokal dalam kehidupan, sehingga agama tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Menurut al-Qardawi dalam kitabnya *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, sikap kedua kubu ekstrem ini adalah membangun jembatan.²⁰

Menurutnya, jika kedua kelompok di atas ditelaah secara seksama, akan ditemukan sikap kelompok pertama yang berbeda dengan tekad yang kuat untuk meneladani Nabi SAW dalam segala situasi dan keadaan. Tidak diragukan lagi bahwa meneladani Nabi dalam hal ini merupakan sikap yang terpuji karena berbeda dengan mencintai Nabi dalam segala aspek kehidupan, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat lainnya²¹. Namun, mereka juga sedikit keliru ketika bereaksi berlebihan dengan menganggap semua perbuatan Nabi (tidak makan di meja) sebagai bagian dari syariat yang mengikat. Padahal, saat itu semua itu termasuk dalam kegiatan dan adat

²⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Mashdaran*..., h. 18.

²¹ Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat memperhatikan setiap gerak-gerik aktivitas Nabi untuk diikuti. Sebagaimana yang diceritakan oleh 'Aisyah "tidak ada satu orang pun yang mengikuti jejak Nabi SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar". Sulaiman al-Asyqar mengomentari hal tersebut, menurutnya Ibnu Umar melakukan semua hal tersebut bukan dalam konteks *ta'abbudi* (beribadah) kepada Allah SWT ataupun dalam konteks dianjurkan oleh syari'at, melainkan hanya sebagai bentuk kecintaan Ibnu Umar dan pengagungannya terhadap Nabi. Lihat Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 228-231.

istiadat yang tidak terkait dengan agama dan syariah.²²

Di sisi lain, kelompok kedua secara keliru menganggap bahwa agama sama sekali tidak ikut campur dalam masalah ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hadits di atas sama sekali tidak melarang umat Islam untuk makan di meja dan menggunakan piring. Namun juga tidak berarti bahwa agama atau syariat tidak memperhatikan kemanfaatan, etika dan moralitas dalam segala aktivitas dan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Islam tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam segala hal, dalam konteks ini Islam tetap mengajarkan tata cara makan dan minum. Dan itu adalah salah satu perintah dan larangan Nabi yang harus diikuti orang. Di antara hadits yang membicarakan hal ini, hadits tentang anjuran makan dengan tangan kanan adalah sebagai berikut²³:

إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه، و إذا شرب، فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله (رواه أحمد و مسلم)

Apabila salah seorang dari kalian hendak makan, maka makan lah dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila ia hendak minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. (HR. Ahmad dan Muslim)

Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebihan saat makan atau minum. Orang harus membagi perut menjadi tiga bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Semua ini membuktikan bahwa Islam tetap menjunjung prinsip-prinsip umum etika, moralitas dan kepentingan manusia. sedangkan tata cara, alat, inovasi dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dialihkan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebiasaan setempat, tanpa melanggar peraturan atau prinsip umum ajaran Islam.

Contoh berikutnya menyangkut kegembiraan dan kemarahan Nabi pada sesuatu yang dilihatnya. Bagaimana Rasulullah melihat

nikmatnya makanan manis seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits di bawah ini²⁴:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء و العسل (رواه البخاري)

Bahwasanya Rasulullah SAW menyukai al-Halwa (sejenis makanan yang manis) dan madu. (HR. Bukhari).

Juga kegembiraan Nabi SAW makan buah labu, seperti yang diceritakan oleh Anas melalui hadis berikut²⁵:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء (رواه أحمد)

Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai buah labu. (HR. Ahmad).

Kesukaan Nabi SAW terhadap jenis makanan atau minuman tertentu, sebagaimana disebutkan dalam dua hadits di atas, pada hakekatnya bukanlah syariat yang wajib diikuti, melainkan hanya bersifat ibahah (dibolehkan), karena hal tersebut merupakan tabi dalam Nabi. Menurut para ulama Ushul, hal-hal yang termasuk dalam kategori jibilly dan tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori ibadah yang tidak boleh dilakukan.²⁶

Begitu pula hukumnya meliputi hal-hal yang tidak disukai Rasulullah, seperti penolakan Nabi untuk memakan daging dhab (binatang sejenis cicak). Seperti yang dikatakan Ibnu 'Abbas, Nabi pernah disuguhi daging dhab ketika Nabi SAW tidak mengetahui jenis daging yang dihidangkan. Tapi tiba-tiba seseorang memberitahunya. Kemudian Nabi tidak memakannya. Lalu Ibnu 'Abbas bertanya kepada Nabi, apakah daging tersebut haram dimakan wahai Rasulullah? Rasul menjawab²⁷:

لا، و لكنه لم يكن بأرض قومي فأجديني أعافه (رواه مسلم)

²⁴Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, juz. IX, h. 336.

²⁵Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad...*, juz. IV, h. 353.

²⁶Lihat al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, h. 247. Lihat juga al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, h. 166.

²⁷Al-Nawawi, *Shahih Muslim...*, juz. XIII, h. 99.

²²Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Mashdaran...*, h. 18.

²³Al-Syaukani, *Nail al-Authar...*, jilid. VIII, h. 160

Tidak haram, akan tetapi hewan tersebut tidak dijumpai di negeri saya, oleh karena itu saya jijik memakannya. (HR. Muslim).

Penolakan Nabi SAW untuk memakan daging Dhab sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas adalah hal yang murni bersumber dari fitrah kemanusiaannya sebagai manusia dan bukan disebabkan oleh faktor syariah atau agama. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat diantaranya: "Aku tidak memakannya dan juga tidak melarangnya," maka Nabi berkata dalam hadits yang lain: "Makanlah! Itu halal kecuali dhab bukan makanan yang aku suka." Itulah sebabnya dalam kitab 'Aun al-Ma'bud, sebagaimana dijelaskan oleh Tarmizi M. Jakfar, disebutkan bahwa keengganan Nabi SAW untuk makan dhabi adalah kekejian yang bersifat kemanusiaan, bukan kekejian yang berdasarkan syariah. sebuah.²⁸

Namun, timbul kesalahpahaman kecil di kalangan sebagian kecil umat Islam, yakni menyamakan daging dhab dengan biawak. Dengan demikian, membiarkan konsumsi daging dhab mengarah pada konsumsi daging biawak yang terkontrol. Meskipun diketahui banyak perbedaan antara kedua spesies hewan ini, namun hal ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, dhab diartikan sebagai hewan herbivora yang makanan utamanya adalah rumput dan bukan mangsa, sedangkan biawak adalah hewan karnivora yang makanan utamanya adalah reptil dan sifatnya memburu hewan lain²⁹. *Dhab* juga hanya hidup di padang pasir sedangkan biawak hidup di air. Selain itu, Dhab juga menjadi tujuan berburu biawak. Orang Arab suka berburu dan makan dhabi sambil membenci biawak. Dari ciri-ciri di atas, terlihat jelas bahwa ada banyak perbedaan antara kedua spesies hewan ini, meskipun ada juga beberapa persamaan di antara keduanya. Di antara indikator pengukur halal dan haram dua jenis hewan tersebut adalah bahwa dhab bukanlah hewan liar yang bergigi dan juga memangsa

hewan lain. Meskipun kadal termasuk spesies hewan liar, gigi dan predatornya adalah hewan lain. Kriteria di atas adalah alasan yang cukup untuk melarang dan melarang kadal. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini³⁰:

عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Setiap binatang pemangsa yang bertaring, maka haram memakannya". (HR. Muslim).

Larangan memakan biawak jelas tergambar dari ciri-ciri yang disebutkan dalam hadits di atas. Oleh karena itu, salah besar menyamakan daging dhab dengan biawak. Selain itu, hadits di atas juga menjelaskan dan membuktikan bahwa ketika memilih jenis makanan dan minuman, ajaran Islam tetap mengatur dengan cara demikian sifat-sifat halal, haram dan jenis makanan tertentu berdasarkan prinsip-prinsip umum (aturan). syariah Namun mengenai cara penyajiannya atau bagaimana rasanya dan bentuknya, dalam hal ini syariat tidak mengganggu dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan selera dan adat lingkungan setempat, karena semua itu adalah wilayah jibiliya ummat.

Ini termasuk aturan berpakaian dan jenis pakaian tertentu. Secara umum, semua itu termasuk dalam hukum Ibadah selama tidak ada qarina (dalil) yang melarang atau menganjurkan bentuk dan jenis pakaian tertentu, juga tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran Islam. Masih banyak lagi contoh perbuatan Nabi dalam kesehariannya yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, seperti makan kurma, madu, daging dan berjalan di jalan tertentu, juga memakai pakaian berbentuk tertentu. Ketika Nabi mengirimkan segala macam tindakan dalam bentuk ibadah, dan sudah diketahui di kalangan ulama ushul bahwa tindakan tersebut tidak boleh ditiru dan ditiru, tetapi bagi yang

²⁸Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non....*, h. 406.

²⁹Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab....*, jilid. IX, h. 7.

³⁰Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (al-Haramain, t,th), kitab al-Ath'imah, h. 299.

ingin melakukannya silahkan saja, tetapi bagi yang tidak melakukannya juga baik.³¹

2. Aktivitas keseharian Nabi SAW yang berkaitan dengan ibadah:

Di antaranya, tidurnya Nabi setelah shalat sunnah sebelum (atau menjelang) shalat subuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah berikut³²:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا صلى ركعتي الفجر, اضطجع على شقة الأيمن (رواه البخاري)

Bahwasanya Rasulullah SAW apabila telah melaksanakan shalat dua raka'at fajar beliau berbaring di atas bahu sebelah kanannya. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa menjadi kebiasaan Nabi untuk berbaring dengan wajah menghadap ke kanan setelah melakukan shalat sunan. Pertanyaannya kemudian apakah perbuatan Nabi menjadi pengikat syariat bagi umat, sehingga umat wajib memenuhi hal-hal tersebut, atau apakah perbuatan tersebut hanyalah perbuatan kemanusiaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan syariat, sehingga hukumnya sebenarnya hanya ibadah.

Terkait masalah ini, banyak sekali terdapat perbedaan pendapat ulama. Di antaranya, ada yang mewajibkan perbuatan tersebut, yaitu pendapat Ibnu Hazm. Sementara Syafi'i berpendapat bahwa hukum berbaring menghadap ke arah kanan setelah melakukan shalat sunnah fajar adalah *istihbab* (disukai atau dianjurkan) karena berpegangan pada hadis di atas. Bahkan Imam Bukhari sampai membuat satu bab khusus dalam kitab shahihnya, yaitu bab tentang "*berbaringnya Nabi menghadap ke arah kanan setelah shalat sunnah fajar*". Mungkin karena sebab itu juga, al-Zarkasyi dalam *al-Bahru al-Muhit*, menggolongkan perbuatan Nabi tersebut kepada perbuatan yang status hukumnya dapat meningkat, yaitu kepada sunnah.³³ Namun demikian, ada juga sebahagian dari sahabat yang mengingkari aktivitas Nabi tersebut sebagai sebuah perbuatan sunnah, di antaranya, yaitu Ibnu Mas'ud, Ibn Umar, Ibrahim al-Nakha'i, dan Hasan al-Bhasri,

bahkan Ibnu Umar menyebutnya sebagai perbuatan bid'ah.³⁴

Sementara itu, al-Asyqari memiliki pandangan yang berbeda tentang perbuatan Nabi, ia menilai bahwa ada dua kemungkinan dalam perbuatan Nabi, yaitu perbuatan Nabi itu dimaksudkan untuk ibadah atau tidak dimaksudkan untuk ibadah. Keraguan tersebut menurutnya juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berujung pada dua pertentangan hukum, yakni antara Hukum Asli dan Hukum Zahir. Jika hukum Zahir perbuatan menjadi tasyri' karena ada kaitannya dengan ibadah sedangkan hukum asalnya bukan tasyri' karena tidak ada hubungannya dengan ibadah.

Namun dalam pandangannya, pandangan yang benar di sini adalah menggolongkan perbuatan Nabi sebagai perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi tidak dimaksudkan sebagai Tasyr, hanya mengacu pada Ibadah, bukan Istihbab. Begitu juga ketika Nabi SAW menjadikan *ina'* (wadah wudhu) salah satu dari sekian banyak alat cuci (wadah) atau ketika Nabi SAW menggunakan kendaraan untuk melakukan Tawaf dan Sa'i. Oleh karena itu, segala perbuatan Nabi SAW hanya terkait dengan Hukum Ibadah yang tidak boleh diikuti.

Jika pendapat di atas diterima, maka penulis menduga kuat bahwa pendapat tersebut dipilih berdasarkan pemikiran bahwa aktivitas Nabi SAW tidak terlepas dari aktivitas malamnya. Yang mana sebagian dikonsumsi dengan penuh ketakwaan oleh Nabi Munajat Allah SWT. Oleh karena itu, dari sudut pandang manusia, Nabi mungkin juga merasa lelah dan lelah, sehingga setelah sholat subuh matahari, ia mungkin tidur sedikit sebelum waktu sholat subuh untuk mengendurkan otot atau meregangkan tubuh dan istirahat. Sehingga nantinya dia bisa melakukan layanan lainnya.

Selanjutnya, aktivitas keseharian Nabi SAW lainnya yang terkait dengan ibadah, namun tidak termasuk ke dalam syari'at yang mengikat bagi umat, melainkan status hukumnya hanya sebagai *ibadah* saja adalah, memegang tongkat bagi seorang khatib pada waktu pelaksanaan

³¹Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul...*, h. 224.

³²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, jilid. III, h. 43

³³Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, h. 249.

³⁴Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul...*, h. 233.

ibadah shalat jum'at. Aktivitas tersebut telah menjadi perdebatan dan perselisihan antar kelompok masyarakat muslim dunia³⁵, tak terkecuali di Aceh, bumi Serambi Mekah. Seperti yang terjadi di beberapa Masjid di Aceh beberapa waktu yang lalu. Ada yang mengatakan hal tersebut wajib bagi seorang khatib, ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah perbuatan alamiah biasa Nabi saja, sehingga tidak untuk diikuti. Perbedaan pendapat tentang status hukum tersebut berangkat dari beberapa hadis Nabi, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakam Ibn Hazn al-Kufi r.a berikut ini³⁶:

و فدت علي النبي صلي الله عليه و سلم, فشهدنا معه الجمعة, فقام متوكئا علي سيف أو قوس أو عصا, مختصراً
(رواه أبو داود)

Kami bersama rombongan Nabi SAW, dan kami sempat ikut (menyaksikan) shalat jum'at bersama beliau. Beliau berdiri (berkhutbah) sambil bersandar dengan tongkat atau busur, kemudian beliau meringkas isi khutbahnya. (HR. Abu Dawud).

Dari hadits di atas, terlihat bahwa Nabi memang memegang tongkat saat khutbah Jum'at. Tetapi apakah hukum memegang tongkat mengikat orang bahkan di kemudian hari? Dalam pengertian ini, apakah seorang khatib wajib memegang tongkat ketika berkhotbah? Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islam menyebutkan bahwa seorang da'i yang bersandar pada tangan kirinya dengan tongkat atau busur (pedang) di tengah khutbah merupakan perbuatan sunnah menurut mayoritas ahli hukum. Menurutnya, para ahli fikih meyakini hal ini karena berdasarkan hadits di atas. Namun, lanjutnya, hal itu dilakukan sebagai dalih untuk memperkuat posisi khatib

saat berdiri di mimbar, seperti saat khatib meletakkan tangan kanannya di atas mimbar.³⁷

Dari hadits di atas, terlihat bahwa Nabi memang memegang tongkat saat khutbah Jum'at. Tetapi apakah hukum memegang tongkat mengikat orang bahkan di kemudian hari? Dalam pengertian ini, apakah seorang khatib wajib memegang tongkat ketika berkhotbah? Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islam menyebutkan bahwa seorang da'i yang bersandar pada tangan kirinya dengan tongkat atau busur (pedang) di tengah khutbah merupakan perbuatan sunnah menurut mayoritas ahli hukum. Menurutnya, para ahli fikih meyakini hal ini karena berdasarkan hadits di atas. Namun, lanjutnya, hal itu dilakukan sebagai dalih untuk memperkuat posisi khatib saat berdiri di mimbar, seperti saat khatib meletakkan tangan kanannya di atas mimbar.³⁸

Hal ini juga dikritik oleh Yusuf al-Qardawi ketika melihat bahwa di sebagian besar negara Muslim pedang kayu digunakan sebagai alat khatib Jum'at. Menurutnya, sangat menghina jika pedang yang biasa digunakan dalam perang terbuat dari bahan dasar besi, sedangkan pedang khatib hanya terbuat dari kayu. Oleh karena itu ia beranggapan bahwa memegang tongkat adalah hal yang lumrah di kalangan orang Arab pada masa itu dan bahwa memegang tongkat dimaksudkan hanya pada saat da'i membutuhkannya.³⁹

Sesuai dengan pendapat di atas, Sulaiman al-Asyqar juga mengklasifikasikan perbuatan Nabi SAW menjadi perbuatan yang dapat diniatkan untuk ibadah dan perbuatan yang tidak boleh diniatkan untuk tujuan ibadah. Namun kemudian ia cenderung menggolongkan kegiatan Nabi sebagai kegiatan bukan untuk tujuan ibadah. Hal yang sama terjadi ketika Nabi bersandar pada salah satu tiang rumahnya saat sholat malam karena kondisi fisik dan usia Nabi. Dia mendekati tua dan lemah. Jadi perbuatan Nabi jelas bukan untuk tujuan ibadah, tetapi Nabi melakukannya berdasarkan tujuan

³⁵ Seperti yang diceritakan oleh Yusuf al-Qardawi, bahwa suatu waktu ia pernah ditegur ketika mengisi khutbah jum'at karena tidak memegang tongkat. Pada waktu itu ia menjawab bahwa seumur hidupnya dia memang belum pernah memegang tongkat sama sekali, lalu bagaimana ia akan memegangnya pada saat berkhotbah. Lihat Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Mashdaran...*, h. 15.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, h. 824.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, juz II, h. 1314.

³⁸ Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad...*, I, h. 429.

³⁹ Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Mashdaran...*, h. 15

Jibil atau sifat kemanusiaannya.⁴⁰ Oleh karena itu, semua hal tersebut hanya menunjukkan kepada hukum *ibahah* saja.

Contoh terakhir dari hukum *Ibah* Nabi SAW yang dibuktikan dengan ibadah adalah jeda Nabi pada malam Nafar (hari ketiga belas bulan Dhul-Hijjah) di Muhashshab pada waktu haji. wada'. Yusuf al-Qardawi membahas topik ini secara rinci dalam *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*.⁴¹ Pertanyaannya dalam hal ini, apakah dengan menetapnya Nabi di Muhashshab menandakan bahwa semua jamaah juga harus singgah di tempat itu? atau singgahnya Nabi di tempat itu hanyalah perbuatan alam biasa, yaitu sebagai tempat peristirahatan untuk kelanjutan perjalanan selanjutnya, sehingga hukum yang dihasilkan dari perbuatan tersebut hanya untuk ibadah.

Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut⁴²:

أن النبي صلى الله عليه وسلم و أبا بكر و عمر كانوا يتزلون الأطحح (رواه مسلم)

Bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar singgah di al-Abthah. (HR. Muslim).

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa dalam hal itu Ibnu 'Umar menganggap sunnah (bagian dari haji) untuk singgah di Muhashshab. Alasannya karena Nabi berhenti di Muhashshab dan melakukan shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan 'Isya di sana. Nafi' juga mengatakan bahwa para khalifah juga singgah di tempat ini setelah dia⁴³. Pada riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Ibnu Umar juga melakukannya.⁴⁴

Akan tetapi 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas punya pendapat lain tentang singgahnya Nabi SAW di tempat tersebut, mereka tidak menganggap perbuatan itu bagian dari sunnah. Hal itu tergambar jelas melalui hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini⁴⁵:

نزول الأطحح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمع لخروجه إذا خرج (رواه مسلم)

Singgah di al-Abthah (Muhashshab) bukan bagian dari sunnah, Nabi SAW singgah di sana agar lebih mudah ketika beliau hendak keluar. (HR. Muslim).

Sementara, pendapat Ibnu 'Abbas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari berikut ini⁴⁶:

ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري)

Singgah di Muhashshab bukanlah apa-apa, ini hanya tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. (HR. al-Bukhari).

Menurut Yusuf al-Qardawi, kalimat Ibnu "Abbas" di atas bukan berarti tidak sunnah yang harus diikuti, atau dalam bahasa fikih disebut muba. Berdasarkan dua hadits tersebut di atas, yaitu hadits 'Aishah dan Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Bukhari, tampak jelas bahwa persinggahan Nabi di Muhashshab bukanlah perbuatan yang termasuk Tashyr (Syari). 'atan), tetapi tujuan tindakan ini hanya untuk memudahkan perjalanan Nabi ke kota Madinah, karena itu adalah tempat pertemuan yang nyaman bagi banyak orang. Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa singgah di tempat itu tidak wajib, dan jamaah yang tidak diwajibkan (membayar tebusan atau dam).⁴⁷

Pendapat Ibnu 'Abbas di atas juga yang dipilih oleh Sulaiman al-Asyqar, yaitu dengan mengutip pendapat Ibnu 'Abbas lainnya sebagai berikut:

المحصب ليس من النسك, إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه

al-Muhashshab bukan merupakan bagian dari pelaksanaan haji, ia melainkan hanya suatu tempat yang pernah disinggahi Nabi supaya mudah ketika keluar".

Hal ini juga diisyaratkan oleh Ibnu al-Subki yang mengatakan bahwa "disarankan untuk berhenti di Muhashshab, tetapi jika meninggalkannya tidak akan merugikan haji karena bukan bagian dari haji". Menurut Al-Asyqari, pandangan bahwa perbuatan Nabi SAW tidak mencantumkan maksud atau tujuan

⁴⁰Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul...*, h. 232.

⁴¹Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Mashdaran...*, h. 49.

⁴²Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, juz II, h. 951.

⁴³Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, juz II, h. 951.

⁴⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, juz IX, h. 114.

⁴⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, juz II, h. 951.

⁴⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, juz II, h. 626.

⁴⁷Ibn Qudamah, *al-Mughni...*, h. 236

ibadah sebenarnya bisa saja benar. Namun, Istihbab (sugesti) dapat dimunculkan dengan cara lain seperti yang dikemukakan al-Subki di atas, yaitu dengan meneladani perbuatan-perbuatan tersebut agar sesuai dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW agar hukum Istihbab diberlakukan padanya. Hal ini banyak dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat lainnya, yakni meniru semua perbuatan Nabi SAW setiap kali ada kesempatan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan penyelidikan menyeluruh atas berbagai aktivitas dan tindakan Muhammad, ditetapkan bahwa beberapa tindakan Muhammad muncul dari spontanitas, inisiatif, dan sifat kemanusiaannya. Oleh karena itu, para ulama ushul berpendapat bahwa tidak semua perbuatan Nabi Muhammad berkaitan dengan hukum wajib atau sunnah. Melainkan perbuatan Muhammad SAW (termasuk) memiliki konsekuensi dan tingkatan hukum yang berbeda satu sama lain dalam produk hukum fikih. Implikasi hukumnya antara lain sebagian perbuatan Nabi SAW menunjukkan hukum wajib, sebagian sunnah dan sebagian hanya ibadah 'aqliyyah yaitu. izin berdasarkan alasan saja yang boleh atau tidak boleh dibuat oleh umat Islam. Nabi SAW. Sementara itu, tidak ditemukan akibat hukum karahah (makruh) dalam perbuatan Nabi Muhammad SAW, karena perbuatan Nabi SAW tidak dapat ditunjukkan untuk karahah, melainkan hanya dengan al-tarku (peninggalan perbuatan) Nabi. SAW sedangkan al-Tarku adalah bagian dari perbuatan Nabi SAW yang tidak sesuai dengan syariat (jelas). Begitu pula dengan implikasi hukum tentang haram, tindakan Nabi SAW terhadapnya juga tidak banyak terlihat. Benar bahwa hukum haram itu dapat ditunjukkan dengan perbuatan Muhammad SAW muta'addi, yaitu sebagai hukuman (sanksi) dengan had atau ta'zir. Ini hanya mungkin jika kedua tindakan memiliki penyebab yang sama.

2. Saran-saran

1. Penulis mencoba menampilkan referensi terpenting yang berkaitan dengan pembahasan. Namun demikian, penulis juga memahami bahwa selama melakukan

penelitian ini tidak dapat memperoleh referensi dari buku-buku pendukung lainnya. Sedemikian rupa sehingga pendahuluannya masih memuat banyak kutipan berdasarkan referensi sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan meningkatkan ketersediaan referensi dari karya referensi lainnya. Sehingga memperkaya ilmu dan pengetahuan tentang keabsahan perbuatan Nabi SAW serta kandungan hukum yang menyebabkan setiap perbuatan Nabi SAW. Tentunya hal ini nantinya memudahkan umat Islam untuk memahami perbuatan Nabi SAW secara detail dan mengimplementasikannya dalam fikih dalam praktek sehari-hari.

2. Melalui kajian ini juga diharapkan kepada umat Islam pada umumnya dan para cendekiawan muslim pada khususnya, jika ada pembahasan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang penistaan terhadap perbuatan Nabi SAW dan berbagai permasalahan hukum yang timbul darinya, terkait . berbagai perbuatan, tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan status perbuatan Nabi SAW sebagai sumber hukum. Sebaliknya, perdebatan tersebut hanya upaya untuk mempertimbangkan berbagai aktivitas Nabi SAW yang layak dan tidak layak dijadikan sumber hukum. Atau dengan bahasa sederhana, coba telaah kembali mana perbuatan Nabi SAW yang memiliki (mengandung) muatan hukum seperti wajib, sunnah atau ibadah. Hal ini penting dilakukan dengan harapan ke depan tidak terjadi lagi adanya dua kubu di dalam umat Islam yang masing-masing bersikap ekstrim terhadap tindakan Nabi SAW. Jika salah satu dari mereka akan melakukan semua tindakan Nabi SAW yang mengikat hukum Syariah bagi umat. Meskipun salah satunya terlalu meremehkan dan ingin mengisolasi semua karya Nabi SAW dari hal-hal praktis kehidupan manusia.
3. Diharapkan kajian ini dapat memberikan masukan atau solusi bagi para intelektual, mubaligh dan ulama untuk lebih giat menyatukan dua kubu ekstrim dan

berseberangan di atas sehingga terwujudnya ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dan diketahui semua orang. di tanah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya, (Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif Medinah Munawwarah, Saudi Arabia, 1424 H).
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi, *al-Mughni Syarh Muktashar al-Kharaqiy*, (Kairo: Dar al-Manar, 1367).
- Abi Zakariya Muhyi al-Din Ibn Yusuf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beiru: Dar al-Fikr, 2005).
- Abu 'Abdillah al-Anshari Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1387 H).
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul*. Ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: al-Risalah, 1997).
- Abi al-Ma'ali 'Abdul Malik Ibn 'Abdillah Ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Dita'liq oleh al-Shalah Ibn Muhammad Ibn 'Uwaidhah, (Mesir: al-Wafa', 1418 H).
- Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Gahrib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1398 H).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan oleh: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Badruddin Muhammad Ibn Bahadir Ibn 'Abdillah al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi Ushul al-Fiqh*. Dita'liq oleh Muhammad Muhammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1955).
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1390 H).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: Mathba'ah, 1347).
- Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, t.th).
- Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1979).
- Jamal al-Din ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shader, 2005).
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1399 H).
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al_ushul*. Ditahqiq oleh Muhammad Hasan Muhammmad Hasan Isma'il al-Syafi'I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1995).
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushulu al-Hadits 'Ulumuhi wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Nailu al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, (Kairo: Mushthafa al-Halabiy, 1371).
- Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986).
- Muhammad Ibn Isma'il al-Shana'ani, *Subulu al-Salam*, (Kairo: Mushthafa al-Halabiy, 1379).
- Muhammad Mustafa Azami, *Menguji Keaslian Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi 'Ali Ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Syihabuddin Ibn Hajar Ibn Ahmad 'Ali al-'Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Kairo: al-Makatabah al-Salafiyyah, 1390 H.).

- Syihabuddin Ibn Hajar Ibn Ahmad Ali al-
‘Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (al-
Haramain, t,th).
- Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa
Dalalatuha ‘Ala al-Ahkam al-Syar’iyyah*,
(Dar al-Nafaes, 2004).
- Subhi al-Shalih, *‘Ulum al-Hadith wa
Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-
Malayin, 1997).
- Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-
Tasyri’iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*,
(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa
Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu’asir, 2007).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi al-Ushul al-
Fiqh*, Beirut-(Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu’asir, 1995).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).
- Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Masdharan li al-
Ma’rifah wa al-Hadarah*, (Kairo: Dar al-
Syuruq, 1997).